



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 016/I/2020

TENTANG

**BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu (1) Penalaran, Kreativitas, dan *soft skill*, (2) Minat & Bakat dan Beasiswa, (3) *Alumni Career and Employment Center* (ACEC) dan Alumni, dan (4) Kaderisasi dan Da'wah;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan karakter dan *softskill* mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- c. Bahwa setiap organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berkewajiban membentuk susunan pengurus, menyusun dan melaksanakan program kerja;
- d. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya, bagian kemahasiswaan memerlukan pedoman pelaksanaan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu penetapan keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan tahun 2020 sebagai panduan bagi pelayanan kemahasiswaan dan sebagai acuan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 29 Januari 2020 M

4 Jumadil Akhir 1441 H

Rektor,



Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.

NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Ka. Lembaga/Biro;
4. Arsip.